



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.
KEDUA : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Salah satu Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/221/415.10.1.3/2024
TANGGAL : 25 Juni 2024

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2027

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD EFENDI	ANGGOTA BPD	Kalangsemanding	Perak
2	BUDIONO	ANGGOTA BPD	Kalangsemanding	Perak
3	TIRA TRI TAURISNA	ANGGOTA BPD	Kalangsemanding	Perak
4	EMI TRI WAHYUNI WIJAYANINGSIH	ANGGOTA BPD	Kalangsemanding	Perak
5	NURUL ISTIFADAH	ANGGOTA BPD	Kalangsemanding	Perak
6	ISWANTO	ANGGOTA BPD	Kalangsemanding	Perak
7	ENDAH TRI YULI ASTUTIK	ANGGOTA BPD	Kalangsemanding	Perak
8	DWI ASMORO	ANGGOTA BPD	Kalangsemanding	Perak

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sebagai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010